

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
DUCATI DESMO OWNERS CLUB INDONESIA (“DDOCI”)**

**Bab I
Lambang, Atribut dan Kode Etik**

**Pasal 1
Lambang**

1. Lambang organisasi Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) dengan gambar tulisan “DDOCI” sebagaimana terlampir dengan latar belakang warna putih dan tertera warna Merah Putih yang melambangkan warna motor Ducati dan persahabatan diantara pecinta motor Ducati di Indonesia.
2. Tata cara penggunaan lambang akan diatur lebih lanjut.

**Pasal 2
Atribut**

1. Atribut organisasi antara lain dapat berupa : Kartu Member, Banner, Seragam, Pin, dll.
2. Contoh dan bentuk atribut sebagaimana di rinci di atas terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
3. Tata cara penggunaan atribut organisasi diatur dalam peraturan organisasi.

**Pasal 3
Kode Etik**

1. Setiap anggota wajib mematuhi Kode Etik Organisasi.
2. Kode Etik wajib disosialisasikan dan dibacakan pada setiap kegiatan organisasi di setiap tingkatan dan diatur dalam peraturan organisasi.

Bab II

Keanggotaan

Pasal 4

1. Anggota Biasa adalah WNI/WNA yang memiliki kendaraan motor Ducati roda dua dengan yang memiliki legalitas yang sah dan terdaftar pada organisasi.
2. Anggota Kehormatan adalah WNI yang merupakan para pendiri organisasi dan atau individu yang telah banyak memberikan jasa dan kontribusi bagi kemajuan organisasi yang diusulkan oleh mekanisme rapat pleno pengurus pusat dan ditetapkan oleh surat keputusan President.

Pasal 5

Syarat Keanggotaan

1. Yang dapat diterima menjadi anggota organisasi dan diberikan Kartu Member adalah WNI dan WNA sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Memiliki dan hobby aktif mengendarai motor Ducati memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia.
3. Membayar iuran anggota yang ditetapkan dalam peraturan organisasi.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi.
2. Setiap anggota berhak berbicara dan mengemukakan pendapat, saran dan masukan demi perkembangan organisasi.
3. Setiap anggota berhak mendapatkan informasi terbaru terkait dengan kegiatan organisasi, sarana dan prasarana, teknologi, kerjasama dan bantuan legal sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi.
4. Setiap anggota wajib mentaati AD/ART, Kode Etik, Peraturan Organisasi, semua hasil-hasil keputusan dari setiap musyawarah dan rapat kerja.
5. Setiap anggota wajib mengembangkan keberadaan organisasi di setiap tingkatan dan turut berperan aktif dalam memajukan kegiatan motor Ducati di Indonesia dan wajib menjaga nama baik organisasi DDOCI.
6. Setiap anggota wajib hadir pada setiap musyawarah dan atau rapat-rapat yang dilaksanakan di setiap tingkatan.

Pasal 7

Masa Keanggotaan

1. Kartu Member hanya dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Organisasi.
2. Kartu Member berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
Berakhir Keanggotaan

1. Meninggal Dunia.
2. Atas permintaa sendiri mengajukan pengunduran diri.
3. Selama 1 tahun tidak membayar iuran keanggotaan.
4. Diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan pelanggaran yang merugikan nama baik organisasi.

Pasal 9
Sanksi

1. Sanksi organisasi dapat dijatuhkan kepada setiap anggota dan pengurus apabila lalai dan terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan nama baik organisasi.
2. Sanksi yang diberikan berupa teguran, peringatan lisan dan tertulis, pemberhentian sementara dan pencabutan keanggotaan dan pemberhentian tetap.
3. Mekanisme pemberian sanksi ini diatur dalam peraturan organisasi.
4. Sanksi-sanksi ini dapat direhabilitasi sepanjang demi perkembangan dan kemajuan organisasi dan diatur selanjutnya dalam peraturan organisasi.

Bab III
Tugas dan Wewenang Pengurus

Pasal 10
Dewan Penasehat / Advisor

1. Dewan penasehat organisasi berada dalam struktur organisasi di pusat dan daerah.
2. Dewan penasehat organisasi di setiap tingkatan adalah para mantan ketua atau pengurus/ sesepuh/ senior dari komunitas motor Ducati yang ada di Indonesia yang dipandang pantas dan perlu demi kemajuan organisasi.
3. Dewan penasehat organisasi dipilih dan ditetapkan melalui mekanisme musyawarah nasional/ daerah.
4. Dewan penasehat di setiap tingkatan berperan dalam memberikan masukan, saran dan kritik baik diminta ataupun tidak, kepada pengurus demi kemajuan dan perkembangan organisasi.

Pasal 11
Kewenangan Pengurus

1. Menyelenggarakan Munas/ munaslub dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
2. Menyelenggarakan rakenas dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
3. Menyusun Visi dan Misi organisasi untuk dalam waktu masa kepengurusannya.
4. Melakukan koordinasi program kerja pusat dan daerah.
5. Menyusun dan menetapkan peraturan organisasi.
6. Menghadiri dan mengawasi pelaksanaan musda/musdalub dan rakerda.

Pasal 12
Tugas Pengurus Pusat

1. **Ketua Umum / *President***
 - a. Menetapkan kebijakan umum organisasi dan melaksanakannya sebagaimana ditetapkan dalam munas, munaslub dan rakernas berlandaskan AD/ART dan peraturan organisasi.
 - b. Memberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pada munas/munaslub.
 - c. Memberikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada rapat kerja nasional.
 - d. Membuat, menetapkan dan melaksanakan program kerja jangka pendek dan jangka panjang.
 - e. Bertanggung jawab pada munas/munaslub.
2. **Wakil Ketua Umum / *Vice President***
 - a. Membantu tugas harian ketua umum/ President dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan para ketua bidang dalam setiap pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

3. Sekretariat Jenderal / *Secretary General*

- a. Menyelenggarakan tata kelola administrasi kepengurusan dan kesekretariatan pengurus pusat.
- b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus, kebijakan umum dan program kerja kepada para pengurus daerah instansi lain yang terkait.

4. Bendahara / *Treasurer*

- a. Menerima, menyimpan, menyalurkan dan mencatatkan dana organisasi dari dan atau kepada pihak lain untuk kepentingan organisasi dengan persetujuan ketua umum/ President.
- b. Memberikan masukan dan saran kepada ketua umum / President dalam bidang pendanaan bagi kemajuan organisasi.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum/ President.

5. Ketua-Ketua Bidang/ *Officer*

- a. Membantu ketua umum/ President dalam bidangnya masing-masing untuk merumuskan, mengkoordinir dan melaksanakan kebijakan umum dan program kerja yang sudah ditetapkan.
- b. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja kepada ketua umum/ President setelah berkoordinasi dengan sekretaris jenderal.
- c. Secara periodik melakukan koordinasi bidang-bidang kepada para pengurus daerah (chapter daerah) dalam rangka menunjang pelaksanaan program kerja dan kegiatan pusat dan daerah.
- d. Melakukan kerjasama dengan para pihak luar dalam rangka mendukung program kerja dan kegiatan organisasi.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum.
- f. Lebih lanjut tugas masing-masing bidang diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan ketua umum.

Pasal 13 Pelaksana Tugas

1. Pelaksana tugas adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sementara dalam situasi dan kondisi khusus dan tertentu, antara lain apabila terjadi kepengurusan yang kadaluarsa di setiap tingkatan ataupun pengunduran diri ketua umum/ ketua pengurus daerah. Dalam hal pelaksana tugas di tingkat daerah harus mendapat persetujuan dari ketua umum.
2. Pelaksana tugas di setiap tingkatan dipilih dan ditetapkan melalui rapat pleno pengurus.
3. Masa kerja pelaksana tugas paling lama 3 bulan dengan tugas dan kewenangan yang ditentukan oleh rapat pleno pengurus.

Pasal 14 Pelaksana Harian

1. Pelaksana harian adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan melalui surat keputusan ketua umum/ ketua pengurus daerah untuk menjabat suatu posisi tertentu yang diatur dalam ART.
2. Pelaksana harian dapat diusulkan guna memenuhi kebutuhan dan menunjang kelancaran jalannya organisasi.
3. Pelaksana harian di setiap tingkatan bertanggung jawab kepada ketua.

4. Masa kerja pelaksana harian serta tugas dan kewenangan ditentukan oleh surat keputusan ketua di setiap tingkatan.

Pasal 15
Jabatan dan Fungsi Lain

1. Jabatan dan fungsi lain yang dianggap perlu dan sifatnya mendesak dapat diusulkan dalam struktur kepengurusan di setiap tingkatan melalui rapat pleno pengurus di setiap tingkatan.
2. Penetapan jabatan dan fungsi lain, tugas dan kewenangan serta masa tugas berdasarkan surat keputusan ketua di setiap tingkatan.

Bab IV
Syarat Pendirian Pengurus Daerah

Pasal 16

1. Nama dan kedudukan pengurus daerah adalah sesuai dengan nama kota atau daerah dimana kepengurusan daerah itu berada.
2. Pendirian pengurus daerah dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah daerah yang telah dikoordinasikan dengan pengurus pusat, yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 10 orang pemilik motor Ducati yang secara legal sah dan bersedia menjadi anggota DDOCI.
3. Hasil keputusan musyawarah daerah serta struktur kepengurusannya ini harus dilaporkan kepada pengurus pusat paling lambat 1 bulan dari tanggal pelaksanaan musyawarah daerah.
4. Pengurus pusat akan melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan dan hasil keputusan musyawarah daerah dan menetapkan pelaksanaan pelantikan kepengurusannya.
5. Apabila di kemudian hari jumlah keanggotaan yang aktif kurang dari 10 orang, maka pengurus daerah tersebut diberikan kesempatan untuk melaksanakan musyawarah daerah luar biasa dalam tempo 3 bulan.
6. Apabila tetap tidak bisa memenuhi persyaratan pendirian daerah sebagaimana dalam ayat 2 di atas maka kepengurusan daerah tersebut dapat dibekukan dan para anggotanya dapat bergabung dengan pengurus daerah terdekat.
7. Pelaksanaan musyawarah daerah diatur dalam tata tertib yang ditetapkan oleh surat keputusan ketua umum.

Bab V
Kewenangan Musyawarah dan Rapat

Pasal 17
Musyawarah

1. **Musyawarah Nasional (MUNAS)**
 - a. MUNAS adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
 - b. MUNAS diselenggarakan oleh pengurus pusat sekali dalam 2 tahun.
 - c. Memilih Ketua Umum / President.
 - d. Merubah dan menetapkan penyempurnaan AD/ART

- e. Menetapkan dan mengesahkan kepengurusan tingkat pusat.
- f. Meminta laporan pertanggung jawaban Ketua Umum.
- g. Menetapkan program kerja 2 tahun ke depan.
- h. Tata cara pelaksanaan MUNAS ditetapkan oleh surat keputusan ketua umum/ President.

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)

- a. Dalam keadaan mendesak pengurus pusat dan atau para pengurus daerah atas rekomendasi Dewan Pertimbangan Organisasi dapat meminta diadakannya MUNASLUB.
- b. MUNASLUB dapat dilaksanakan apabila mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus daerah.
- c. MUNASLUB mempunyai kewenangan yang sama dengan MUNAS.
- d. Tata cara pelaksanaan MUNASLUB ditetapkan oleh surat keputusan ketua umum.

3. Musyawarah Daerah (MUSDA)

- a. MUSDA adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat daerah.
- b. MUSDA diselenggarakan oleh pengurus daerah sekali dalam 2 tahun.
- c. Memilih Ketua pengurus daerah (Chapter Daerah).
- d. Menetapkan dan mengesahkan kepengurusan tingkat daerah.
- e. Meminta laporan pertanggung jawaban Ketua pengurus daerah.
- f. Menetapkan program kerja daerah 2 tahun kedepan.
- g. Tata cara pelaksanaan MUNAS ditetapkan oleh surat keputusan Ketua Umum.

4. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB)

- a. Dalam keadaan mendesak para anggota dan atau atas rekomendasi Dewan Pertimbangan Organisasi Daerah dapat meminta diadakannya MUSDALUB.
- b. MUSDALUB dapat dilaksanakan apabila mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
- c. MUSDALUB mempunyai kewenangan yang sama dengan MUSDA.
- d. Tata cara pelaksanaan MUSDALUB ditetapkan oleh surat keputusan ketua umum.

Bab VI

Penutup

Pasal 18

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan ART hanya dapat dilaksanakan pada Musyawarah Nasional dan atau MUNASLUB sesuai dengan AD/ART yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Pelaksana

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini dapat diusulkan dalam rapat kerja nasional yang selanjutnya akan disahkan sebagai penyempurnaan ART dalam MUNAS/MUNASLUB berikutnya.

2. Dalam hal tertentu dan dirasakan perlu segera dilaksanakan maka pengurus pusat dapat mengeluarkan peraturan pelaksana dan ditetapkan oleh ketua umum.

Pasal 20

ART (Anggaran Rumah Tangga) ini berlaku sejak tanggal disahkan dan ditetapkan dalam MUNAS I Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 di Jakarta.

Pimpinan Sidang MUNAS I DDOCI

Ketua Sidang

Wakil Ketua Sidang

Sekretaris